

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan Hukum Militer dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api hal ini dikarenakan sampai saat ini mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam pengaturannya masih menggunakan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain dengan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Dalam membatasi penyalahgunaan senjata api oleh oknum anggota TNI, Menteri Pertahanan telah mengeluarkan Permenhan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia. Dalam Perkara Putusan Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012, Hakim Militer yang ditegakkan adalah Pencurian Militer Pasal 141 KUHPM.
- b. Pengaturan mengenai senjata api dari segi kepemilikan dan sanksi yang terdapat di dalamnya untuk masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata api akan dikenai sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana.

V.2. Saran

- a. Dalam penerapan hukum militer perlu adanya aturan-aturan yang lebih mengoptimalkan mengenai sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api.
- b. Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api agar penerapan sanksinya perlu di berlakukan bagi oknum TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang. Selain itu ketika penerapan pidana benar-benar diberlakukan terhadap oknum anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api, hal ini akan membuat efek jera terhadap Prajurit yang lain.

